



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya, dalam rangka pengisian jabatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya, perlu diatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/P/M.KOMINFO/09/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk LPPL radio dan berjaringan dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk LPPL Televisi;
6. Dewan Pengawas adalah unsur LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal;
7. Stasiun penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal;
8. Tim Seleksi adalah Tim Seleksi Administrasi Calon Dewan Pengawas LPPL.

**BAB II
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS**

Pasal 2

- (1). ~~Dewan Pengawas LPPL siaran Radio dan siaran televisi berjumlah 3 (tiga) orang~~ terdiri dari unsur pemerintah, unsur masyarakat dan praktisi penyiaran.

- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
 - g. memiliki wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang komunikasi, serta berpengalaman di bidang penyiaran;
 - h. tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya;
 - i. tidak sedang menduduki jabatan struktural; dan
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dan praktisi penyiaran, seorang calon sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. berpendidikan Strata 1 (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
 - i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan lembaga penyiaran lainnya; dan
 - l. non partisan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Seleksi Administrasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan SKPD yang menangani bidang kepegawaian serta SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tim seleksi menyusun daftar nama calon anggota Dewan Pengawas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah dihimpun, dilakukan penelitian administrasi oleh Tim Seleksi.
- (3) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD paling sedikit 6 (enam) orang calon anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari: 2 (dua) orang calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, 2 (dua) orang calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat dan 2 (dua) orang calon anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) orang sesuai dengan komposisi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.
- (6) Bupati menetapkan calon terpilih anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) ~~Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:~~
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 2 (dua) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati meminta rekomendasi DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri.
- (4) DPRD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi, rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas dianggap disetujui.
- (6) Bupati memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi DPRD atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian rekomendasi oleh DPRD.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (8) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 2 (dua) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

BAB V
PENGGANTIAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS ANTAR WAKTU

Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berhenti dengan hormat atau diberhentikan tidak dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, maka kekosongan jabatan tersebut harus diisi dengan anggota Pengganti Antar Waktu.
- (2) Anggota Pengganti Antar Waktu diusulkan dari calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Apabila calon anggota pengganti Dewan Pengawas antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia dicalonkan maka dilakukan prosedur seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 11

- (1) Anggota pengganti Dewan Pengawas antar waktu diangkat dan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (2) Masa kerja anggota Dewan Pengawas antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu masa kerja anggota Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tasikmalaya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2015 NOMOR 402.